



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 25/PRT/M/2015
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PEMBINA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 04/PRT/M/2014 dan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1341);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
14. Peraturan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Kepegawaian Negera Nomor 04/PRT/M/2014 dan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pembinaan jasa konstruksi yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
3. Pembina Jasa Konstruksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

5. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menyusun formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi di instansi masing-masing.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi pada organisasi yang melaksanakan fungsi pembinaan jasa konstruksi dapat berjalan dengan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup berlakunya Peraturan Menteri ini, meliputi:
 - a. Formasi Pembina Jasa Konstruksi;
 - b. Penyusunan, Penentuan, dan Prosedur Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
 - c. Prosedur Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
 - d. Pejabat yang menetapkan Formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut dalam menyusun formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi secara rinci tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Formasi Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berjumlah paling sedikit 128 (seratus dua puluh delapan) dan paling banyak 292 (dua ratus sembilan puluh dua);
 - b. di Instansi Pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berjumlah paling sedikit 10 (sepuluh) dan paling banyak 20 (dua puluh);
 - c. di setiap Provinsi, berjumlah paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 10 (sepuluh); dan
 - d. di setiap Kabupaten/Kota, berjumlah paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 5 (lima).

- (2) Formasi Jabatan Fungsional di setiap unit Pembina Jasa Konstruksi setelah tahun 2014 dapat menambah jumlah PNS yang melaksanakan tugas Pembina Jasa Konstruksi di unit Pembina jasa konstruksi tersebut apabila terdapat penambahan beban kerja.

Pasal 5

Penyusunan, penentuan, dan prosedur pengusulan formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b meliputi:

1. Pengangkatan PNS dalam jabatan Pembina Jasa Konstruksi dilakukan karena adanya lowongan formasi.
2. Formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi masing-masing satuan organisasi berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan PNS sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan informasi jabatan yang ada.
3. Analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai tersebut berdasarkan atas:
 - a. jumlah PNS yang melakukan tugas pembinaan jasa konstruksi di masing-masing unit;
 - b. struktur organisasi unit pembina jasa konstruksi, untuk dilihat jumlah PNS yang menempati jabatan struktural, fungsional tertentu, berikut fungsional umum yang tersedia di bawahnya;
 - c. jenis pekerjaan, yaitu macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu pekerjaan pembinaan jasa konstruksi dalam melaksanakan tugas pokoknya, terutama pekerjaan yang dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun;
 - d. beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang Pembina Jasa Konstruksi dalam jangka waktu tertentu adalah frekuensi rata-rata masing-masing jenis pekerjaan dalam waktu tertentu; dan
 - e. faktor-faktor lain yang harus diperhitungkan yaitu kemampuan keuangan negara.
4. Formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi di setiap unit pembina jasa konstruksi hanya akan ada apabila :
 - a. tersedia suatu unit Pembina Jasa Konstruksi yang mewadahi pejabat fungsional Pembina Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas pembinaan jasa konstruksi, melalui penyesuaian struktur, tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan;
 - b. terdapat pejabat fungsional umum di unit Pembina Jasa Konstruksi yang memilih jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagai jalur karirnya;
 - c. terdapat pejabat fungsional tertentu selain Pembina Jasa Konstruksi di unit Pembina Jasa Konstruksi yang pindah jabatan ke dalam jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi;

- d. terdapat pejabat struktural di Unit Pembina Jasa Konstruksi yang pindah di unit Pembinaan Jasa Konstruksi tersebut, maka perpindahan ini harus disertai dengan penghapusan struktur jabatan di Unit Pembina Jasa Konstruksi tersebut (restrukturisasi); dan
- e. terdapat tambahan beban kerja yang mengakibatkan bertambahnya formasi PNS yang bekerja di bidang pembinaan jasa konstruksi di Unit Pembina Jasa Konstruksi, serta ada PNS yang memilih jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagai jalur karirnya.

Pasal 6

Prosedur pengusulan formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:

1. Prosedur pengusulan formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi pada organisasi pemerintah pusat diatur sebagai berikut :
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) menyusun usulan rencana formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi setelah melakukan koordinasi dengan instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.
 - b. Usulan formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi didasarkan pada analisis beban kerja pada Unit Pembina Jasa Konstruksi instansi yang bersangkutan.
 - c. Berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi tersebut, usulan tersebut selanjutnya diajukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis sebelum disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapat penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Prosedur pengusulan formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi pada Organisasi Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut :
 - a. Pimpinan Unit Pembina Jasa Konstruksi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun usulan rencana formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi di instansi yang bersangkutan setelah melakukan koordinasi dengan Unit yang membidangi kepegawaian pada instansi yang bersangkutan.
 - b. Usulan formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi didasarkan pada analisis beban kerja pada Unit Pembina Jasa Konstruksi pada SKPD.
 - c. Rencana usul formasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk mendapat penetapan.

- d. Sebelum rencana usul formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan teknis kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara masing-masing.
- e. Tembusan keputusan penetapan formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional yang bersangkutan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 7

Pejabat yang menetapkan Formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:

1. Formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi untuk masing-masing satuan organisasi pemerintah Pusat setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.
2. Formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi untuk masing-masing satuan organisasi pemerintah daerah ditetapkan oleh :
 - a. Gubernur untuk Pemerintah Provinsi berdasarkan usul dari Kepala Unit Pembina Jasa Konstruksi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
 - b. Bupati untuk Pemerintah Kabupaten berdasarkan usul dari Kepala-Kepala Unit Pembina Jasa Konstruksi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
 - c. Walikota untuk Pemerintah Kota berdasarkan usul dari Kepala- Kepala Unit Pembina Jasa Konstruksi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 8

Perhitungan formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi menggunakan format yang akan diatur lebih rinci dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2015

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

TTD

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

TTD

YASONNA H. LAOLY

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 751



LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 25 /PRT/M/2015

TANGGAL : 15 Mei 2015

PEDOMAN PENYUSUNAN
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI

I. PENDAHULUAN

1. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai (Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan);
2. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional pada instansi pemerintah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan (Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil);
3. bahwa :
 - a. Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Pusat setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara, setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil);
 - b. Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil);
4. bahwa untuk kelancaran penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi (selanjutnya disingkat JFPJK) bagi instansi Pusat maupun Daerah, menetapkan pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi yang ditentukan sebagai berikut.

II. PENYUSUNAN, PENENTUAN, DAN PROSEDUR PENGUSULAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI

1. Formasi JFPJK di setiap unit pembinaan jasa konstruksi setelah tahun 2014 dimungkinkan menambah jumlah PNS yang melaksanakan tugas pembinaan jasa konstruksi di unit pembinaan jasa konstruksi tersebut, sepanjang terdapat penambahan beban kerja.
2. Formasi JFPJK, dihitung berdasarkan formula sebagai berikut :
 - a. Menginventarisir tugas pokok yang dilaksanakan (unsur, sub unsur, dan butir kegiatan) masing-masing jenjang jabatan, yang dapat dinilai dengan angka kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan Angka Kreditnya.
 - b. Menginventarisir nilai angka kredit untuk masing-masing butir kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan Angka Kreditnya, yang besaran angka kredit tersebut telah mencerminkan standar jam kerja efektif yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan.
 - c. Menghitung waktu penyelesaian butir kegiatan (Wpk), dengan cara membagi angka kredit butir kegiatan (Akb) masing-masing dengan konstanta (Kt) untuk masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar jam kerja efektif, atau dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\mathbf{Wpk} = \frac{\mathbf{Akb}}{\mathbf{Kt}}$$

Keterangan :

Wpk = Waktu penyelesaian butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun;

Akb = Angka kredit butir kegiatan masing-masing dalam 1 (satu) tahun, diambil dari Lampiran I atau II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2013;

Kt = Konstanta untuk masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar jam kerja efektif.

Untuk menghitung konstanta (Kt) masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar jam kerja efektif, perlu diketahui terlebih dahulu besaran angka kredit tambahan (Akt) untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, sebagai berikut :

- Pembina Jasa Konstruksi Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dengan angka kredit 100, untuk dapat naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b harus mempunyai angka kredit 150, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 50;
- Pembina Jasa Konstruksi Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan angka kredit 150, untuk dapat naik jabatan dan pangkat menjadi Pembina Jasa Konstruksi Muda pangkat Penata golongan ruang III/c harus mempunyai angka kredit 200, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 50;
- Pembina Jasa Konstruksi Muda, pangkat penata golongan ruang III/c dengan angka kredit 200, untuk dapat naik pangkat menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d harus mempunyai angka kredit 300, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 100;
- Pembina Jasa Konstruksi Muda, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dengan angka kredit 300, untuk dapat naik jabatan dan pangkat menjadi Pembina Jasa Konstruksi Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a harus mempunyai angka kredit 400, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 100;
- Pembina Jasa Konstruksi Madya, Pangkat Pembina golongan ruang IV/a dengan angka kredit 400, untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b harus mempunyai angka kredit 550, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 150;
- Pembina Jasa Konstruksi Madya; Pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dengan angka kredit 550, untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c harus mempunyai angka kredit 700, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 150;
- Pembina Jasa Konstruksi Madya; Pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dengan angka kredit 700, untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d harus mempunyai angka kredit 850, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 150;
- Pembina Jasa Konstruksi Utama; Pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dengan angka kredit 850, untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina Utama golongan ruang IV/e harus mempunyai angka kredit 1050, sehingga diperlukan angka kredit tambahan sebanyak 200.

Berdasarkan besaran angka kredit tambahan (Akt) untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, maka dapat dihitung Konstanta (Kt) untuk masing-masing jenjang jabatan dengan cara :

Angka kredit tambahan (Akt) untuk setiap kenaikan jabatan dan/atau pangkat, dibagi hasil perkalian antara standar jam kerja efektif (1.250 jam) dengan masa kerja dalam pangkat 4 tahun, atau dengan formula sebagai berikut :

$$\mathbf{Kt = Akt : (1.250 \times 4)}$$

Keterangan :

Kt : Konstanta masing-masing jenjang jabatan perjam efektif dalam 1(satu) tahun.

Akt : Angka kredit tambahan untuk setiap kenaikan jabatan dan/atau pangkat.

1.250 : Standar jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun.

4 : Masa kerja dalam pangkat secara normal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi adalah 4 (empat) tahun.

Dengan demikian konstanta untuk Pembina Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut :

- Pembina Jasa Konstruksi Pertama, pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) = $50 : (1.250 \times 4) = \mathbf{0,010}$;
- Pembina Jasa Konstruksi Muda, pangkat Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) = $100 : (1.250 \times 4) = \mathbf{0,020}$;
- Pembina Jasa Konstruksi madya, pangkat Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda (IV/c) = $150 : (1.250 \times 4) = \mathbf{0,030}$.
- Pembina Jasa Konstruksi utama, pangkat Pembina Utama Madya (IV/d) sampai dengan Pembina Utama (IV/e) = $200 : (1.250 \times 4) = \mathbf{0,040}$.

d. Menghitung volume (V) masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Pembina Jasa Konstruksi dalam 1 (satu) tahun, sesuai dengan satuan hasil masing-masing kegiatan berdasarkan pengamatan/pengalaman dan penghitungan dari instansi.

e. Menghitung waktu penyelesaian volume (Wpv) masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Pembina Jasa Konstruksi dengan cara mengkalikan waktu penyelesaian butir kegiatan (Wpk) dengan volume (V) masing-masing butir kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Analis Kepegawaian, atau dengan formula sebagai berikut :

$$\mathbf{Wpv = Wpk \times V}$$

Keterangan :

- Wpv** : waktu penyelesaian volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.
Wpk : Waktu penyelesaian butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun.
V : Volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Berdasarkan formula tersebut, maka formasi jabatan untuk setiap jenjang jabatan Pembina Jasa Konstruksi dilakukan dengan cara :

1. Menjumlahkan seluruh waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun ($\sum Wpv$) dibagi jumlah standar jam kerja efektif pertahun atau dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Formasi JFPJK} = \frac{\sum Wpv}{1.250}$$

Keterangan :

- Formasi JFPJK:** Jumlah Pembina Jasa Konstruksi masing-masing jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan Pembina Jasa Konstruksi pada unit pembinaan jasa konstruksi.
- $\sum Wpv$: Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan jenjang jabatan.
- 1.250** : Standar jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun.

2. Untuk lebih jelasnya cara penghitungan formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi berdasarkan butir-butir kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012, dapat dilakukan menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 1-a sampai dengan Anak lampiran 1-d Peraturan Menteri ini.

III. PENENTUAN JUMLAH FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI

Penentuan jumlah formasi JFPJK didasarkan atas penghitungan formasi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila berdasarkan penghitungan tersebut formasi jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi (Formasi JFPJK) memperoleh

nilai kurang dari 0,50, maka tidak dapat ditetapkan formasi untuk Jabatan Pembina Jasa Konstruksi.

2. Apabila berdasarkan penghitungan tersebut Fungsional Pembina Jasa Konstruksi (Formasi JFPJK) memperoleh nilai dibelakang koma 0,50, atau lebih maka dapat ditetapkan 1 (satu) formasi.

Contoh :

Kegiatan pembinaan jasa konstruksi pada suatu unit pembina jasa konstruksi di Kementerian Perhubungan dalam setahun adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan pembinaan jasa konstruksi untuk Pembina Jasa Konstruksi Pertama berjumlah 15 kegiatan, masing-masing kegiatan rata-rata menghasilkan output sebanyak 10 output, rata-rata setiap output membutuhkan penyelesaian waktu sebanyak 45 jam, maka formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi (JFPJK) untuk jenjang Pertama tersebut adalah:

$$\begin{aligned} \text{Formasi JFPJK} &= \frac{\sum Wpv}{1.250} \\ &= \frac{15 \sum (Wpk \times v)}{1.250} \\ &= \frac{15 \sum (45 \times 10)}{1.250} \end{aligned}$$

= **5,4** (dibulatkan kebawah menjadi **5**)

Jadi jumlah formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi untuk jenjang Pertama adalah 5 orang.

- 2) Kegiatan pembinaan jasa konstruksi untuk Pembina Jasa Konstruksi Madya berjumlah 21 kegiatan, masing-masing kegiatan rata-rata menghasilkan output sebanyak 35 output, rata-rata setiap output membutuhkan penyelesaian waktu sebanyak 37 jam, maka formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi (JFPJK) untuk jenjang Madya tersebut adalah :

$$\begin{aligned} \text{Formasi JFPJK} &= \frac{\sum W_{pv}}{1.250} \\ &= \frac{21 \sum (W_{pk} \times v)}{1.250} \\ &= \frac{21 \sum (37 \times 35)}{1.250} \end{aligned}$$

= **21,7** (dibulatkan ke atas menjadi **22**)

Jadi jumlah formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi untuk jenjang Madya adalah 22 orang.

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

TTD

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

Siti Martini
NIP. 195803311984122001



PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI PERTAMA

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT (Akb) ¹⁾	KONSTANTA (Kt) (0,010)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk) $\frac{Akb}{Kt}$	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv) Wpk x V	PENENTUAN JUMLAH FORMASI (Formasi JAK) $\frac{Wpv}{1.250}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TUGAS POKOK PEMBINA JASA KONSTRUKSI	A. Penyusunan Program	1) Menyusun Rencana Kerja Pembinaan Konstruksi Jangka Menengah (5 tahunan)/Panjang (lebih dari 5 tahun)						
			a. Mengumpulkan data	0,100	0,010	10,000	Laporan	0,000	0,000
			b. Monitoring pelaksanaan kegiatan	0,090	0,010	9,000	Laporan	0,000	0,000
			2) Menyusun Rencana Kerja Pembinaan Konstruksi Jangka Pendek (tahunan)						
			a. Mengumpulkan data	0,140	0,010	14,000	Laporan	0,000	0,000
			b. Menyusun laporan kegiatan	0,120	0,010	12,000	Laporan	0,000	0,000
			3) Mereview Rencana Kerja Pembinaan Konstruksi Jangka Menengah/Jangka Pendek						
			a. Mengumpulkan data	0,120	0,010	12,000	Laporan	0,000	0,000
			b. Menyusun laporan kegiatan						
			Laporan Pendahuluan	0,120	0,010	12,000	Laporan	0,000	0,000
		B. Pengaturan Jasa Kontruksi	1) Merencanakan Kegiatan Pengaturan Jasa Konstruksi	0,140	0,010	14,000	Dokumen	0,000	0,000
			2) Mengumpulkan Data Pengaturan Jasa konstruksi	0,140	0,010	14,000	Laporan	0,000	0,000
			3) Mengkompilasi Hasil Pengumpulan Data Jasa Konstruksi	0,140	0,010	14,000	Dokumen	0,000	0,000
			4) Memfasilitasi penyelenggaraan Konsultasi Publik (<i>Public Hearing</i>) sebagai anggota	0,150	0,010	15,000	Laporan	0,000	0,000
			5) Mempublikasikan Produk Pengaturan Jasa konstruksi						
			Melaksanakan kegiatan publikasi	0,140	0,010	14,000	Laporan	0,000	0,000
			6) Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pengaturan Jasa Konstruksi						
			a. Menyiapkan materi sistem monitoring	0,080	0,010	8,000	Dokumen	0,000	0,000
			b. Melaksanakan kegiatan monitoring	0,120	0,010	12,000	Laporan	0,000	0,000
			7) Melakukan Up dating data Pengaturan Jasa konstruksi dalam sistem informasi	0,120	0,010	12,000	Laporan	0,000	0,000
			8) Menyusun Laporan Kegiatan Pengaturan Jasa Konstruksi sebagai anggota	0,140	0,010	14,000	Laporan	0,000	0,000
		C. Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1) Merencanakan Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi	0,120	0,010	12,000	Dokumen	0,000	0,000
			2) Mengumpulkan Data Pemberdayaan Jasa konstruksi						
			a. Di tingkat daerah	0,140	0,010	14,000	Laporan	0,000	0,000
			b. Di tingkat nasional	0,140	0,010	14,000	Laporan	0,000	0,000
			3) Menyusun Materi Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi						
			Mengumpulkan bahan dari berbagai sumber	0,140	0,010	14,000	Dokumen	0,000	0,000
			4) Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi						
			a. Mengkoordinasikan kegiatan	0,120	0,010	12,000	Laporan	0,000	0,000
			b. Menyajikan materi pemberdayaan	0,120	0,010	12,000	Laporan	0,000	0,000
			5) Mempublikasikan Produk Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi						
			a. Menyiapkan materi publikasi	0,120	0,010	12,000	Dokumen	0,000	0,000
			b. Mengkoordinasikan kegiatan	0,120	0,010	12,000	Laporan	0,000	0,000
			c. Melaksanakan kegiatan publikasi	0,120	0,010	12,000	Laporan	0,000	0,000
			6) Memonitoring Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi						
			a. Menyiapkan materi sistem monitoring	0,120	0,010	12,000	Dokumen	0,000	0,000
			b. Melaksanakan kegiatan monitoring	0,120	0,010	12,000	Dokumen	0,000	0,000
			7) Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi						
			Melaksanakan kegiatan evaluasi	0,120	0,010	12,000	Laporan	0,000	0,000
			8) Melakukan Up dating data Pemberdayaan Jasa konstruksi	0,100	0,010	10,000	Laporan	0,000	0,000
		D. Pengawasan Jasa Konstruksi	1) Merencanakan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi	0,090	0,010	9,000	Dokumen	0,000	0,000
			2) Menyusun Materi Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi						
			Mengumpulkan data	0,140	0,010	14,000	Laporan	0,000	0,000

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT	KONSTANTA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN	PENENTUAN JUMLAH FORMASI
				(Akb*)	(Kt) (0,010)	(Wpk) $\frac{Akb}{Kt}$	(V)	(Wpv) Wpk x V	(Formasi JAK) $\frac{\sum Wpv}{1.250}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3) Mengumpulkan Data Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi sebagai anggota	0,120	0,010	12,000	Laporan	0,000	0,000
			4) Mempublikasikan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi						
			a. Mengkoordinasikan kegiatan	0,100	0,010	10,000	Laporan	0,000	0,000
			b. Melaksanakan kegiatan publikasi	0,100	0,010	10,000	Laporan	0,000	0,000
			5) Memonitoring Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi						
			a. Menyiapkan materi sistem monitoring	0,100	0,010	10,000	Dokumen	0,000	0,000
			b. Melaksanakan kegiatan monitoring	0,120	0,010	12,000	Laporan	0,000	0,000
			6) Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi						
			Melaksanakan evaluasi	0,100	0,010	10,000	Laporan	0,000	0,000
			7) Melakukan Up dating data hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi	0,120	0,010	12,000	Laporan	0,000	0,000
		E Pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi	1) Menyusun Laporan Pendahuluan Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi						
			a. Mengumpulkan data skunder	0,140	0,010	14,000	Dokumen	0,000	0,000
			b. Menyusun laporan	0,140	0,010	14,000	Laporan	0,000	0,000
			2) Melaksanakan Pengumpulan Data Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi						
			a. Di tingkat daerah	0,120	0,010	12,000	Laporan	0,000	0,000
			b. Di tingkat nasional	0,120	0,010	12,000	Laporan	0,000	0,000
			3) Menyusun Laporan Antara Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi						
			Mengkompilasi hasil analisis data	0,140	0,010	14,000	Dokumen	0,000	0,000
			4) Menyusun Laporan Akhir Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi						
			Mengkompilasi hasil analisis penyelesaian masalah	0,120	0,010	12,000	Dokumen	0,000	0,000
			5) Mempublikasikan Produk Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi						
			a. Menyiapkan materi publikasi	0,120	0,010	12,000	Dokumen	0,000	0,000
			b. Mengkoordinasikan kegiatan	0,100	0,010	10,000	Laporan	0,000	0,000
			c. Melaksanakan kegiatan publikasi	0,100	0,010	10,000	Laporan	0,000	0,000
			6) Memonitoring Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi						
			a. Menyiapkan materi sistem monitoring	0,100	0,010	10,000	Dokumen	0,000	0,000
			b. Melaksanakan kegiatan monitoring	0,140	0,010	14,000	Laporan	0,000	0,000
			7) Melakukan Up dating data Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi	0,090	0,010	9,000	Laporan	0,000	0,000
							JUMLAH	0,000	0,000
							$\sum Wpv$ 1.250	0,000 1.250	0
							Pembulatan	0 Pembina Jasa Konstruksi Pertama	

KETERANGAN :

*) Butir kegiatan dan besarnya angka kredit (Akb) untuk Pembina Jasa Konstruksi Pertama diambil dari Lampiran I Peraturan Menpan-RB Nomor 38 Tahun 2013

**) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan.

PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI MUDA

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT (Akb) ¹⁾	KONSTANTA (Kt) (0,020)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN $\frac{Wpk}{Kt}$	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv) Wpk x V	PENENTUAN JUMLAH FORMASI (Formasi JAK) $\frac{Wpv}{1.250}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TUGAS POKOK PEMBINA JASA KONSTRUKSI	A. Penyusunan Program	1) Menyusun Rencana Kerja Pembinaan Konstruksi Jangka Menengah (5 tahunan)/Panjang (lebih dari 5 tahun)						
			a. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait tentang pelaksanaan kegiatan	0,160	0,020	8,000	Laporan	0,000	0,000
			b. Mengkoordinasikan pengumpulan data	0,120	0,020	6,000	Laporan	0,000	0,000
			c. Mengevaluasi hasil pengumpulan data	0,160	0,020	8,000	Dokumen	0,000	0,000
			c. Menganalisis hasil pengumpulan data sebagai anggota	0,240	0,020	12,000	Laporan	0,000	0,000
			d. Merumuskan pola penyusunan kerangka laporan kegiatan	0,180	0,020	9,000	Laporan	0,000	0,000
			e. Menyusun laporan kegiatan dalam bentuk :						
			(1) Laporan Pendahuluan	0,180	0,020	9,000	Laporan	0,000	0,000
			(2) Laporan Antara	0,180	0,020	9,000	Laporan	0,000	0,000
			f. Memberikan koreksi pada setiap laporan tahapan pelaksanaan kegiatan	0,180	0,020	9,000	Laporan	0,000	0,000
			g. Menyiapkan bahan publikasi hasil penyusunan program	0,160	0,020	8,000	Dokumen	0,000	0,000
			h. Mendokumentasikan hasil kegiatan penyusunan program	0,120	0,020	6,000	Dokumen	0,000	0,000
			i. Menyusun resume laporan pelaksanaan kegiatan	0,160	0,020	8,000	Laporan	0,000	0,000
			2) Menyusun Rencana Kerja Pembinaan Konstruksi Jangka Pendek (tahunan)						
			Merumuskan program	0,120	0,020	6,000	Dokumen	0,000	0,000
			3) Mereview Rencana Kerja Pembinaan Konstruksi Jangka Menengah/Jangka Pendek						
			a. Merumuskan program	0,160	0,020	8,000	Dokumen	0,000	0,000
			b. Menyusun laporan kegiatan						
			Laporan Antara	0,160	0,020	8,000	Laporan	0,000	0,000
		B. Pengaturan Jasa Kontruksi	1) Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pengaturan Jasa konstruksi dalam bentuk Koordinasi Internal	0,120	0,020	6,000	Laporan	0,000	0,000
			2) Mengidentifikasi Permasalahan Pengaturan Jasa konstruksi Di tingkat daerah	0,200	0,020	10,000	Laporan	0,000	0,000
			3) Menyusun Draft Pengaturan Jasa konstruksi Di tingkat daerah, sebagai anggota	0,200	0,020	10,000	Laporan	0,000	0,000
			4) Memfasilitasi pnyelenggaraan Konsultasi Publik (<i>Public Hearing</i>) sebagai ketua	0,200	0,020	10,000	Laporan	0,000	0,000
			5) Mempublikasikan Produk Pengaturan Jasa konstruksi						0,000
			Menyiapkan materi publikasi	0,160	0,020	8,000	Dokumen	0,000	0,000
			6) Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengaturan Jasa konstruksi secara:						0,000
			Melaksanakan kegiatan evaluasi	0,200	0,020	10,000	Laporan	0,000	0,000
			7) Menyusun Laporan Kegiatan Pengaturan Jasa Konstruksi sebagai ketua	0,240	0,020	12,000	Laporan	0,000	0,000
		C. Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1) Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi						
			Koordinasi Internal	0,120	0,020	6,000	Laporan	0,000	0,000
			2) Mengidentifikasi permasalahan Pemberdayaan Jasa konstruksi Di tingkat daerah	0,240	0,020	12,000	Laporan	0,000	0,000
			3) Menyusun Materi Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi						
			Menyusun materi	0,160	0,020	8,000	Dokumen	0,000	0,000
		D. Pengawasan Jasa Konstruksi	1) Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi						0,000
			a Koordinasi Internal	0,160	0,020	8,000	Laporan	0,000	0,000
			2) Mengidentifikasi permasalahan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi di tingkat daerah	0,200	0,020	10,000	Laporan	0,000	0,000
			3) Menyusun Materi Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi						
			Menyusun materi	0,240	0,020	12,000	Dokumen	0,000	0,000
			4) Mengumpulkan Data Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi sebagai ketua	0,240	0,020	12,000	Laporan	0,000	0,000
			5) Mempublikasikan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi						

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT (Akb) ^{*)}	KONSTANTA (Kt) (0,020)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN $\frac{Wpk}{Kt}$	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **) (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv) Wpk x V	PENENTUAN JUMLAH FORMASI (Formasi JAK) $\frac{\sum Wpv}{1.250}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		E.	Pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi						
			1) Menyiapkan materi publikasi	0,120	0,020	6,000	Dokumen	0,000	0,000
			1) Merencanakan Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi	0,160	0,020	8,000	Dokumen	0,000	0,000
			2) Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pengembangan Sistem dan Konsep Jasa konstruksi						
			Koordinasi Internal	0,200	0,020	10,000	Laporan	0,000	0,000
			3) Merancang Pengumpulan Data Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi	0,160	0,020	8,000	Dokumen	0,000	0,000
			4) Melaksanakan Pengumpulan Data Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi di tingkat Internasional	0,200	0,020	10,000	Laporan	0,000	0,000
			5) Menyusun Laporan Antara Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi						
			Menyusun laporan	0,240	0,020	12,000	Laporan	0,000	0,000
			6) Mengevaluasi Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi						
			a. Menyiapkan metode evaluasi	0,240	0,020	12,000	Dokumen	0,000	0,000
			b. Melaksanakan evaluasi	0,240	0,020	12,000	Laporan	0,000	0,000
							JUMLAH	0,000	0,000
							$\sum Wpv$	0,000	0
							1.250	1.250	
Pembulatan								0 Pembina Jasa Konstruksi Muda	

KETERANGAN :

*) Butir kegiatan dan besarnya angka kredit (Akb) untuk Pembina Jasa Konstruksi Pertama diambil dari Lampiran I Peraturan Menpan-RB Nomor 38 Tahun 2013

**) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan.

PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI MADYA

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT (Akb*)	KONSTANTA (Kt) (0,030)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN $\frac{Wpk}{Akb}$ Kt	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **) (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv) Wpk x V	PENENTUAN JUMLAH FORMASI (Formasi JAK) $\frac{\sum Wpv}{1.250}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TUGAS POKOK PEMBINA JASA KONSTRUKSI	A. Penyusunan Program	1) Menyusun Rencana Kerja Pembinaan Konstruksi Jangka Menengah (5 tahunan)/Panjang (lebih dari 5 tahun)						
			a. Melakukan pembahasan hasil rumusan program Jangka Menengah/Jangka panjang	0,300	0,030	10,000	Dokumen	0,000	0,000
			b. Menyusun laporan kegiatan dalam bentuk Laporan Akhir Sementara	0,300	0,030	10,000	Laporan	0,000	0,000
			2) Mereview Rencana Kerja Pembinaan Konstruksi Jangka Menengah/Jangka Pendek						
			Menyusun laporan kegiatan						
			a. Laporan Akhir Sementara	0,270	0,030	9,000	Laporan	0,000	0,000
			b. Laporan Akhir	0,270	0,030	9,000	Laporan	0,000	0,000
		B. Pengaturan Jasa Kontruksi	1) Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pengaturan Jasa konstruksi dalam bentuk:						
			a. Koordinasi Antar Intansi dalam Lingkup Daerah	0,360	0,030	12,000	Laporan	0,000	0,000
			b. Koordinasi Antar Intansi dalam Lingkup Nasional	0,420	0,030	14,000	Laporan	0,000	0,000
			2) Mengidentifikasi Permasalahan Pengaturan Jasa konstruksi						
			Di tingkat nasional	0,480	0,030	16,000	Laporan	0,000	0,000
			3) Menyusun Draft Pengaturan Jasa konstruksi						
			a. Di tingkat daerah, sebagai ketua	0,360	0,030	12,000	Laporan	0,000	0,000
			b. Di tingkat nasional sebagai						
			1) Ketua	0,360	0,030	12,000	Laporan	0,000	0,000
			2) Anggota	0,360	0,030	12,000	Laporan	0,000	0,000
			4) Melakukan pembahasan Finalisasi Draft Pengaturan Jasa konstruksi	0,300	0,030	10,000	Laporan	0,000	0,000
			5) Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengaturan Jasa konstruksi secara:						
			Menyiapkan metode evaluasi	0,270	0,030	9,000	Dokumen	0,000	0,000
			6) Memberikan konsultasi/bimbingan di bidang pembinaan jasa konstruksi yang bersifat konsep	0,240	0,030	8,000	Laporan	0,000	0,000
		C. Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1) Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi						
			Koordinasi Antar Intansi dalam Lingkup Daerah	0,240	0,030	8,000	Laporan	0,000	0,000
			2) Mengidentifikasi permasalahan Perbedayaan Jasa konstruksi di tingkat Nasional	0,360	0,030	12,000	Laporan	0,000	0,000
			3) Menganalisis Data Pemberdayaan Jasa konstruksi	0,420	0,030	14,000	Laporan	0,000	0,000
			4) Menganalisis Penyelesaian Masalah Pemberdayaan Jasa konstruksi sebagai anggota	0,360	0,030	12,000	Laporan	0,000	0,000
			5) Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi						
			Menyiapkan materi metode evaluasi	0,420	0,030	14,000	Dokumen	0,000	0,000
		D. Pengawasan Jasa Konstruksi	1) Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi						
			Koordinasi Antar Intansi dalam Lingkup Daerah	0,240	0,030	8,000	Laporan	0,000	0,000
			2) Mengidentifikasi permasalahan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi Di tingkat nasional	0,300	0,030	10,000	Laporan	0,000	0,000
			3) Menganalisis Data Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi	0,600	0,030	20,000	Laporan	0,000	0,000
			4) Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi						
			Menyiapkan metode evaluasi	0,360	0,030	12,000	Dokumen	0,000	0,000

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT (Akb) ^{*)}	KONSTANTA (Kt) (0,030)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN $\frac{Wpk}{Kt}$	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **) (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv) Wpk x V	PENENTUAN JUMLAH FORMASI (Formasi JAK) $\frac{\sum Wpv}{1.250}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		E	Pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi						
			1) Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pengembangan Sistem dan Konsep Jasa konstruksi						
			Kordinasi Antar Intansi dalam Lingkup Daerah	0,240	0,030	8,000	Laporan	0,000	0,000
			2) Mengidentifikasi Permasalahan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi						
			a. Di tingkat daerah	0,360	0,030	12,000	Laporan	0,000	0,000
			b. Di tingkat nasional	0,360	0,030	12,000	Laporan	0,000	0,000
			3) Menganalisis Data Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi sebagai anggota	0,240	0,030	8,000	Laporan	0,000	0,000
			4) Menyusun Laporan Antara Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi						
			Merumuskan kerangka penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis data	0,480	0,030	16,000	Dokumen	0,000	0,000
			5) Menganalisis Penyelesaian Masalah Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi sebagai anggota	0,360	0,030	12,000	Dokumen	0,000	0,000
			6) Menyusun Laporan Akhir Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi						
			Menyusun laporan eksekutif	0,360	0,030	12,000	Laporan	0,000	0,000
			7) Memberikan konsultasi/bimbingan di bidang pembinaan jasa konstruksi yang bersifat konsep	0,020	0,030	0,667	Laporan	0,000	0,000
							JUMLAH	0,000	0,000
							$\sum Wpv$	0,000	0
							1.250	1.250	
							Pembulatan		0 Pembina Jasa Konstruksi Madya

KETERANGAN :

*) Butir kegiatan dan besarnya angka kredit (Akb) untuk Pembina Jasa Konstruksi Pertama diambil dari Lampiran I Peraturan Menpan-RB Nomor 38 Tahun 2013

**) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan.

PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI UTAMA

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA *)	ANGKA KREDIT (Akb) ¹⁾	KONSTANTA (Kt) (0,040)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN $\frac{Wpk}{Akb}$ Kt	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv) Wpk x V	PENENTUAN JUMLAH FORMASI (Formasi JAK) $\frac{\sum Wpv}{1.250}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TUGAS POKOK PEMBINA JASA KONSTRUKSI	A.	Penyusunan Program	Menyusun Rencana Kerja Pembinaan Konstruksi Jangka Menengah (5 tahunan)/Panjang (lebih dari 5 tahun)					
			a.	Menganalisis perumusan program jangka menengah/panjang	0,560	0,040	14,000	Dokumen	0,000
			b.	Menganalisis hasil pengumpulan data sebagai ketua	0,600	0,040	15,000	Laporan	0,000
			c.	Merumuskan program jangka menengah/panjang	0,720	0,040	18,000	Dokumen	0,000
			d.	Menyusun laporan kegiatan dalam bentuk laporan akhir	0,480	0,040	12,000	Laporan	0,000
		B.	Pengaturan Jasa Kontruksi	Mengidentifikasi Permasalahan Pengaturan Jasa konstruksi di tingkat internasional	0,720	0,040	18,000	Laporan	0,000
		C.	Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1) Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi					
				Koordinasi Antar Intansi dalam Lingkup Nasional	0,480	0,040	12,000	Laporan	0,000
			2)	Menganalisis Penyelesaian Masalah Pemberdayaan Jasa konstruksi sebagai Ketua	0,800	0,040	20,000	Laporan	0,000
			3)	Memberikan konsultasi/bimbingan di bidang pembinaan jasa konstruksi yang bersifat konsep	0,026	0,040	0,650	Laporan	0,000
		D.	Pengawasan Jasa Konstruksi	Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi					
				Koordinasi Antar Intansi dalam Lingkup Nasional	0,400	0,040	10,000	Laporan	0,000
		E.	Pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi	1) Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pengembangan Sistem dan Konsep Jasa konstruksi					
				Koordinasi Antar Intansi dalam Lingkup Nasional	0,600	0,040	15,000	Laporan	0,000
			2)	Mengidentifikasi Permasalahan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi Di tingkat internasional	0,800	0,040	20,000	Laporan	0,000
			3)	Menyusun Laporan Pendahuluan Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi					
				Merumuskan kerangka logis penyelesaian masalah	0,720	0,040	18,000	Dokumen	0,000
			4)	Menganalisis Data Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi sebagai ketua	0,720	0,040	18,000	Laporan	0,000
			5)	Menganalisis Penyelesaian Masalah Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi sebagai ketua	0,640	0,040	16,000	Laporan	0,000
			6)	Menyusun Laporan Akhir Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi					
			a.	Merumuskan kerangka laporan akhir	0,480	0,040	12,000	Dokumen	0,000
			b.	Merumuskan rekomendasi	0,640	0,040	16,000	Dokumen	0,000
			c.	Menyusun laporan akhir	0,720	0,040	18,000	Laporan	0,000
							JUMLAH	0,000	0,000
							$\sum Wpv$	0,000	0
							1.250	1.250	
							Pembulatan		0 Pembina Jasa Konstruksi Utama

KETERANGAN :

*) Butir kegiatan dan besarnya angka kredit (Akb) untuk Pembina Jasa Konstruksi Pertama diambil dari Lampiran I Peraturan Menpan-RB Nomor 38 Tahun 2013

***) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan.